

Analisis Penerapan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Pada PAD Kota Palembang

Suci Indah Permata Sari¹, Hendry Saladin², Oktariansyah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, indahsucisari23@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendrysaladin62@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the contribution of restaurant tax, hotel tax, and land and building tax to the local revenue of Palembang City and is expected to provide insight into regional finance, particularly regarding local revenue. The population of this research is the financial report on the realization of local taxes. The type of data used in this research is descriptive quantitative data. The sample used is data on the target and realization of restaurant tax, hotel tax, land and building tax, and local revenue for the period (2022-2024). The results and discussion of this research conclude that the effectiveness of restaurant tax in Palembang City from 2022 to 2024 is 108.40%, categorized as very effective. The effectiveness of hotel tax in Palembang City from 2022 to 2024 is 106.46%, categorized as very effective. The effectiveness of land and building tax in Palembang City from 2022 to 2024 is 104.55%, categorized as very effective. Based on the analysis of the contribution of local taxes to local revenue, the average percentage of contribution from 2022 to 2024 is 85.86%, included in the very good category. Based on the criteria or indicators of effectiveness and contribution, it can be stated that the effectiveness of restaurant tax, hotel tax, and land and building tax in Palembang City is categorized as very effective, and the contribution of local taxes is categorized as very good, indicating that the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Palembang City is very effective in managing local taxes. Bapenda Palembang City needs to increase collaboration with various sectors to maximize revenue and contribute through local taxes.

Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, PBB and PAD.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan pada PAD Kota Palembang serta diharapkan dapat mengetahui tentang keuangan daerah khususnya tentang pendapatan asli daerah. Populasi penelitian ini laporan keuangan realisasi pajak daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan berupa data yang merupakan target dan laporan realisasi pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan serta pendapatan asli daerah selama periode (2022-2024). Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pajak restoran di Kota Palembang tahun 2022-2024 adalah sebesar 108,40% dikategorikan sangat efektif. Efektivitas pajak hotel di Kota Palembang tahun 2022-2024 adalah sebesar 106,46% sangat efektif. Efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Palembang tahun 2022-2024 sebesar tahun 104,55% sangat efektif. Sedangkan berdasarkan analisis kontribusi pajak daerah persentase rata-rata kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah tahun 2022-2024 adalah sebesar 85,86% termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas dan kontribusi maka dapat dinyatakan bahwa efektivitas pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang dikategorikan sangat efektif, dan kontribusi pajak daerah Kota Palembang dikategorikan sangat baik sehingga hal ini menunjukkan bahwa Bapenda Kota Palembang sangat efektif dalam mengelola pajak daerah, Bapenda Kota Palembang perlu meningkatkan kolaborasi lintas sektor guna memaksimalkan pemasukan agar berkontribusi melalui pajak daerah.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB dan PAD.



A. PENDAHULUAN

Saat ini, pemerintah terus mendorong pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek ekonomi maupun politik menuju kondisi bangsa yang sejahtera. Stabilitas ekonomi menjadi faktor penting dalam mewujudkan jalannya pemerintahan yang efektif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola otonomi di wilayahnya masing-masing. Namun, dalam praktik pembangunan ekonomi, masih ditemukan kesenjangan akibat pembangunan yang belum merata, terutama antara kawasan perkotaan dan daerah yang kurang tersentuh. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan (Adelia, R. 2022).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh seluruh pemerintah wilayah tingkat dua adalah bagaimana meningkatkan sumber penerimaan lokal agar mampu menjalankan fungsi otonomi secara independen, dengan kewenangan yang besar dan disertai akuntabilitas yang kuat. Hal ini diwujudkan melalui regulasi, pemerataan distribusi sumber daya secara proporsional, serta sistem penerimaan anggaran yang adil antara tingkat pusat dan wilayah. Berdasarkan regulasi nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pada Pasal 4 disebutkan bahwa penerimaan lokal, yang selanjutnya dikenal sebagai PAD, merupakan pendapatan wilayah yang bersumber dari pungutan lokal, jasa layanan publik, pengelolaan aset milik daerah yang dipisahkan, serta pendapatan legal lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, kota ini memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya melalui sektor perpajakan seperti pungutan atas usaha makanan dan minuman, jasa penginapan, serta kontribusi atas kepemilikan lahan dan bangunan. Ketiga jenis pungutan tersebut memainkan peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi wilayah, mengingat sektor kuliner, akomodasi, dan properti merupakan pendorong utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sistem desentralisasi anggaran yang berlaku di Indonesia memberikan keleluasaan lebih besar bagi pemerintah lokal untuk mengatur keuangan dan menggali potensi penerimaan secara mandiri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendanai program pembangunan serta memenuhi kebutuhan layanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah kemampuan otoritas lokal dalam meningkatkan pendapatan internal. Pendapatan tersebut mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu memaksimalkan potensinya sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat.

Penerimaan murni wilayah diperoleh dari berbagai jenis pemasukan, seperti kontribusi layanan publik, hasil pemanfaatan aset milik daerah yang telah dipisahkan pengelolaannya, dan yang paling signifikan berasal dari pungutan resmi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah menjadi instrumen vital dalam menggerakkan roda pembangunan daerah karena bersifat kontinyu dan bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan keuangan pemerintah daerah. Di antara berbagai jenis pajak daerah, terdapat tiga jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD, khususnya di kota-kota

besar seperti Palembang, yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketiga jenis pajak ini mencerminkan perkembangan sektor jasa, pariwisata, konsumsi masyarakat, serta kepemilikan aset tetap di wilayah perkotaan. Ketika dikelola secara optimal, ketiga pajak ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga dapat mendorong terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan makanan dan/atau minuman oleh restoran. Di tengah meningkatnya gaya hidup masyarakat urban yang cenderung mengonsumsi makanan di luar rumah, potensi penerimaan dari sektor ini semakin menjanjikan. Palembang sebagai kota metropolitan dengan banyak pusat kuliner, waralaba makanan cepat saji, hingga restoran lokal, memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD melalui pajak restoran. Namun, pemungutan pajak ini juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan transaksi secara transparan.

Selanjutnya, Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan penginapan di hotel, penginapan, wisma, dan sejenisnya. Pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Palembang pasca berbagai event nasional dan internasional seperti Asian Games 2018, telah mendorong peningkatan jumlah hotel dan penginapan. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan PAD melalui sektor perhotelan. Akan tetapi, efektivitas pemungutan pajak hotel seringkali dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat okupansi, kualitas pendataan objek pajak, serta pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di industri perhotelan.

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Pajak ini bersifat lebih stabil karena tidak terlalu terpengaruh oleh faktor musiman dan cenderung tetap dibayarkan setiap tahun oleh pemilik properti. Di Kota Palembang, perkembangan properti dan perluasan wilayah perkotaan menjadi faktor yang meningkatkan potensi penerimaan dari PBB. Namun demikian, pengelolaan PBB menghadapi tantangan tersendiri, seperti ketidakakuratan data objek pajak, keterbatasan sumber daya manusia dalam penagihan, serta ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai pasar yang sebenarnya.

Mengingat besarnya peran ketiga jenis pungutan ini, kajian terhadap kontribusinya terhadap penerimaan lokal Kota Palembang menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana pemungutan atas usaha kuliner, jasa penginapan, serta kepemilikan lahan dan bangunan telah terlaksana secara maksimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan wilayah. Melalui pendekatan analisis yang menyeluruh, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana efektivitas pengelolaan pajak lokal telah dicapai, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun strategi perpajakan yang lebih akurat, terbuka, dan berkesinambungan guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan Kota Palembang secara berkelanjutan.

Kendati sektor-sektor ini menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar, tingkat sumbangsih yang diberikan terhadap pendapatan daerah masih belum mencapai titik maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaku wajib bayar, tingkat kepatuhan yang masih rendah, serta situasi ekonomi yang turut memengaruhi kinerja sektor terkait. Kajian terhadap pelaksanaan pungutan dari aktivitas kuliner, jasa penginapan, serta kepemilikan tanah dan bangunan menjadi krusial untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada dapat



ditingkatkan guna mendorong kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemasukan daerah. Temuan ini diperoleh dari data yang dihimpun melalui instansi pengelola penerimaan wilayah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.

**Tabel Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan
2022-2024**

Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)			Realisasi (Rp)		
	(Dalam Miliar)			(Dalam Miliar)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pajak Restoran	180	215	220	189	220	259
Pajak Hotel	60	54	56	57	62	65
Pajak Bumi dan Bangunan	264	279	220	259	250	271

Sumber : Bapenda Kota Palembang Tahun 2022-2024 (Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas data menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang teralisasi di Bapenda Kota Palembang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga sektor tersebut harus tetap di laksanakan pemungutannya, sebab kontribusinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan daerah. Kota Palembang mempunyai sektor lain yang berpotensi untuk di kembangkan, salah satunya sektor pariwisata. Sektor pariwisata melalui peninggalan-peninggalan budaya dan wisata alamnya yang berpotensi secara langsung dan tidak langsung terhadap sektor perdagangan, di harapkan dapat berimbang meningkatnya penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan.

Sebagai sumber penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh badan pendapatan asli daerah (Bapenda) Kota Palembang. Apakah kontribusinya mencapai target atau tidak, sehingga peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana kontribusi dari target dan capaian yang di tentukan oleh pajak daerah. Berdasarkan data di atas peneliti mengambil judul "**Penerapan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi Bangunan Pada PAD Kota Palembang**".

B. KAJIAN TEORI

Pajak Daerah

Levy regional merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah wilayah setempat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak disertai dengan kompensasi langsung bagi pihak yang membayar, kewajiban ini bersifat mengikat. Pendapatan dari pungutan ini menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan serta penyediaan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah lokal. Menurut Halada (2022), pendapatan dari pungutan wilayah ini memiliki fungsi penting dalam mendanai operasional pemerintahan serta proyek pembangunan karena dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal.

Efektivitas Pajak

Efektivitas dalam konteks perpajakan menunjukkan seberapa besar realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dalam upaya untuk mencapai tujuan. Untuk mengukur efektivitas pajak, digunakan rumus Tingkat keberhasilan pemungutan pajak dapat diukur melalui rasio antara pendapatan aktual yang diperoleh dengan target yang telah direncanakan

sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327, tingkat efektivitas penerimaan pajak diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu: sangat tinggi apabila melebihi 100%, tinggi jika berada pada kisaran 90–100%, sedang pada kisaran 80–89%, rendah antara 60–79%, dan sangat rendah apabila kurang dari 60%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan murni dari wilayah merupakan sumber pemasukan yang diperoleh langsung dari potensi ekonomi lokal tanpa mengandalkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Elemen utama dari penerimaan ini mencakup pungutan resmi daerah, kontribusi layanan publik, pendapatan dari pemanfaatan aset milik daerah yang telah dipisahkan, serta sumber lain yang diakui secara hukum. Menurut Mardiasmo (2019), tingkat pemasukan mandiri suatu wilayah mencerminkan sejauh mana kemandirian fiskalnya telah terbentuk. Semakin besar dana yang dapat dihimpun dari sumber lokal, maka semakin kuat pula kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pajak restoran, pajak hotel, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak restoran dan hotel berkaitan erat dengan sektor jasa dan pariwisata, sehingga fluktuasi ekonominya sangat tergantung pada pertumbuhan sektor tersebut. Sementara itu, PBB bersifat lebih stabil karena dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang bersifat tetap. Soemitro (2013) menyebutkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, keakuratan data objek pajak, serta efektivitas sistem penagihan dan pengawasan pajak.

Kerangka Pemikiran

Kajian ini berangkat dari gagasan bahwa optimalisasi penerimaan dari pungutan wilayah akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi capaian penerimaan pajak dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan, maka semakin besar pula sumbangsinya terhadap total pemasukan daerah. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dalam memungut pajak menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui evaluasi tingkat pencapaian dari pajak usaha kuliner, jasa penginapan, serta pajak atas properti dan lahan, diharapkan dapat terlihat sejauh mana masing-masing jenis pungutan ini memberikan peran dalam mendorong pendapatan daerah Kota Palembang.

Hipotesis Penelitian

Merujuk pada teori dan pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan dugaan sementara dalam studi ini adalah: Pungutan dari sektor daerah yang mencakup pajak makanan dan minuman, jasa penginapan, serta pajak atas tanah dan bangunan, memberikan pengaruh yang berarti dan berjalan secara optimal dalam mendorong peningkatan pendapatan asli wilayah Kota Palembang selama periode 2022 hingga 2024. Artinya, apabila penerimaan dari sektor perpajakan daerah dapat dicapai dengan tingkat efektivitas yang tinggi, maka hal tersebut akan berkontribusi secara positif terhadap kemampuan keuangan daerah untuk mandiri secara fiskal.



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan kondisi variabel secara akurat. Kajian difokuskan pada data keuangan terkait penerimaan pajak wilayah yang meliputi pajak atas usaha kuliner, jasa akomodasi, pajak atas properti dan lahan, serta pendapatan asli dari wilayah. Seluruh dokumen laporan realisasi penerimaan pajak daerah dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini, sementara data yang digunakan sebagai sampel berupa angka target dan realisasi dari keempat jenis pajak tersebut selama periode 2022 sampai dengan 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap arsip atau laporan keuangan terkait, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pajak daerah.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan dua jenis teknik analisis sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020:13–14), yaitu Pendekatan numerik adalah teknik yang memanfaatkan informasi berbentuk angka atau hasil perhitungan statistik guna menggambarkan suatu gejala yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan naratif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian verbal atau deskriptif guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan penghitungan efektivitas pemungutan pajak restoran, pajak hotel, dan PBB, yang dirumuskan sebagai perbandingan antara target atau hasil yang diharapkan (outcome) dengan realisasi atau hasil yang dicapai (output). Rumus efektivitas yang digunakan mengacu pada pendapat Mahmudi (2019:143), yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel Kriteria Efektivitas

Persentase	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Dalam Herjanti (2020)

Kajian mengenai sumbangsih digunakan untuk menilai seberapa besar peranan pemasukan dari sektor pajak daerah terhadap total pendapatan wilayah, sekaligus membandingkan performa pendapatan dari sektor pajak dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran tingkat partisipasi tersebut dilakukan melalui penerapan rumus tertentu yang mengacu pada metode penghitungan proporsi sumbangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah (Mahmudi, 2019:145). Rumus untuk menghitung tingkat sumbangsih tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tolok ukur yang dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana peran pajak daerah dalam menunjang pendapatan asli wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-20,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: *Kepmendagri No.690.900.327 Dalam Herjanti (2020)*

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Palembang, yang meliputi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak bumi dan bangunan (PBB), serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 hingga 2024. Data yang digunakan bersumber dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bapenda Kota Palembang.

Tabel Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Palembang

Tahun	Target	Realisasi
2022	Rp. 180.000.000.000	Rp. 189.079.075.816
2023	Rp. 215.000.000.000	Rp. 220.102.428.945
2024	Rp. 220.000.000.000	Rp. 259.127.152.108

Sumber: *BKD Bapenda Kota Palembang (2025)*

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dari tahun 2022 hingga 2024 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp180 miliar dengan realisasi sebesar Rp189,08 miliar. Tahun 2023 target naik menjadi Rp215 miliar dan realisasi mencapai Rp220,10 miliar. Sedangkan pada tahun 2024, target sebesar Rp220 miliar mampu direalisasikan sebesar Rp259,13 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pajak restoran sangat baik dan konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel Target dan realisasi Pajak Hotel Kota Palembang

Tahun	Target	Realisasi
2022	Rp. 60.000.000.000	Rp. 57.048.640.002
2023	Rp. 54.000.000.000	Rp. 61.528.095.283
2024	Rp. 56.000.000.000	Rp. 64.608.485.845

Sumber: *BKD Bapenda Kota Palembang (2025)*

Penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi selama tiga tahun. Pada tahun 2022, realisasi sebesar Rp57,05 miliar masih di bawah target Rp60 miliar. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, realisasi penerimaan berhasil melampaui target. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp61,53 miliar dari target Rp54 miliar, dan tahun 2024 tercatat Rp64,61 miliar dari target Rp56 miliar. Artinya, kinerja pajak hotel menunjukkan perbaikan dan efektivitas yang meningkat pada dua tahun terakhir.

Tabel Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target	Realisasi
2022	Rp. 264.000.000.000	Rp. 258.892.067.832
2023	Rp. 279.470.373.132	Rp. 249.780.195.087
2024	Rp. 220.000.000.000	Rp. 271.136.309.835

Sumber: *BKD Bapenda Kota Palembang (2025)*



Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB pada tahun 2022 dan 2023 belum mencapai target. Namun, pada tahun 2024, realisasi penerimaan PBB justru melampaui target secara signifikan. Tahun 2022, realisasi hanya mencapai Rp258,89 miliar dari target Rp264 miliar. Tahun 2023, realisasi turun menjadi Rp249,78 miliar dari target Rp279,47 miliar. Namun, pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar Rp220 miliar dan mampu direalisasikan sebesar Rp271,14 miliar. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerimaan PBB di tahun terakhir.

Tabel Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi PAD Kota Palembang

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah
2022	Rp. 1.408.723.442.113	Rp. 1.172.719.563.786
2023	Rp. 1.172.719.563.786	Rp. 1.130.672.220.101
2024	Rp. 1.504.455.862.873	Rp. 1.171.585.354.710

Sumber: BKD Bapenda Kota Palembang (2025)

Realisasi PAD mengalami kenaikan pada tahun 2024 setelah sempat turun pada 2023. Sementara itu, realisasi pajak daerah cenderung stabil dari tahun ke tahun, meskipun sedikit menurun pada 2023 dan 2024. Secara umum, kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup besar dan menjadi sumber utama pendanaan daerah.

Tabel Kreteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Tabel Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2022-2024

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Persentase Efektivitas
2022	Rp. 180.000.000.000	Rp. 189.079.075.816	105,04%
2023	Rp. 215.000.000.000	Rp. 220.102.428.945	102,37%
2024	Rp. 220.000.000.000	Rp. 249.127.152.108	117,78%
		Rata-Rata	108,40%

Sumber: BAPENDA Kota Palembang (2025)

Tabel Kreteria Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2022-2024

Tahun	Hasil Perhitungan	Kreteria
2022	105,04%	Sangat Efektif
2023	102,37%	Sangat Efektif
2024	117,78%	Sangat Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Berdasarkan hasil perhitungan, efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2022 hingga 2024 tergolong sangat efektif dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 108,40%.

**Tabel Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel
Kota Palembang Tahun 2022-2024**

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Persentase Efektivitas
2022	Rp. 60.000.000.000	Rp. 57.048.640.002	90,08%
2023	Rp. 54.000.000.000	Rp. 61.528.095.283	113,94%
2024	Rp. 56.000.000.000	Rp. 64.608.485.845	115,37%
		Rata-Rata	106,46%

Sumber: BAPENDA Kota Palembang (2025)

**Tabel Kreteria Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel
Tahun 2022-2024**

Tahun	Hasil Perhitungan	Kreteria
2022	90,08%	Efektif
2023	113,94%	Sangat Efektif
2024	115,37%	Sangat Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukkan tren positif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 106,46%, tergolong sangat efektif secara keseluruhan.

Tabel Persentase Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2022-2024

Tahun	Target PBB (Dalam Miliar)	Realisasi PBB (Dalam Miliar)	Persentase Efektivitas
2022	Rp. 264.000.000.000	Rp. 258.892.067.832	98,06%
2023	Rp. 279.470.373.132	Rp. 249.780.195.087	92,34%
2024	Rp. 220.000.000.000	Rp. 271.136.309.835	123,25%
		Rata-Rata	104,55%

Sumber: BAPENDA Kota Palembang (2025)

Tabel Kreteria Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2022-2024

Tahun	Hasil Perhitungan	Kreteria
2022	98,06%	Efektif
2023	92,34%	Efektif
2024	123,25%	Sangat efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Penerimaan PBB selama tiga tahun menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan rata-rata sebesar 104,55%.

**Tabel Realisasi Pajak daerah dan Realisasi PAD Kota Palembang
Tahun 2022-2024**

Tahun	Realisasi PAD (Dalam Terliun)	Realisasi Pajak Daerah (Dalam Terliun)	Persentase
2022	Rp. 1.480.723.442.113	Rp. 1.172.719.563.786	83,26%
2023	Rp. 1.172.719.563.786	Rp. 1.130.672.220.101	96,42%
2024	Rp. 1.504.445.862.873	Rp. 1.171.585.354.710	77,89%
		Rata-Rata	85,86%

Sumber: BAPENDA Kota Palembang



Tabel Kreteria Kontribusi Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi PAD Kota Palembang Tahun 2022-2024

Tahun	Hasil Perhitungan	Kreteria Kontribusi
2022	83,26%	Sangat Baik
2023	96,42%	Sangat Baik
2024	77,89%	Sangat Baik

Sumber: *Kepmendagri No.690.900.327*

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Palembang tergolong sangat baik selama periode 2022–2024. Rata-rata kontribusi mencapai 85,86%, yang menunjukkan peran signifikan pajak daerah dalam mendukung keuangan daerah.

Berdasarkan analisis data yang diolah, pemungutan pajak restoran selama tiga tahun. Dilihat dari hasil pada tahun 2022 sebesar Rp. 189.079.075.816 tingkat rata-ratanya 105,04% sangat efektif kemudian mengalami penurunan 2,54% pada tahun 2023 sebesar Rp. 220.102.428.945 tingkat rata-ratanya 102,37% masih dikatakan sangat efektif meskipun mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan kembali 15,06% pada tahun 2024 sebesar Rp. 249.127.152.108 tingkat rata-ratanya 117,78% sangat efektif. Dengan tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran Kota Palembang selama tiga tahun sebesar 108,40% dinyatakan sangat efektif.

Sedangkan pemungutan pajak hotel selama tiga tahun, dilihat dari hasil pada tahun 2022 sebesar Rp. 57.048.640.002 tingkat rata-ratanya 90,08% efektif, kemudian mengalami peningkatan 26,46% pada tahun 2023 sebesar Rp. 61.528.095.283 dengan tingkat rata-rata 113,94% sangat efektif, kemudian mengalami peningkatan kembali 1,25% pada tahun 2024 sebesar Rp. 64.608.485.845 tingkat rata-rata 115,32% sangat efektif, dengan tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Palembang selama tiga tahun sebesar 106,46% dinyatakan sangat efektif.

Sedangkan pemungutan pajak bumi dan bangunan selama tiga tahun, dilihat dari hasil pada tahun 2022 sebesar Rp. 258.892.067.832 dengan tingkat rata-ratanya 98,06% efektif, kemudian mengalami penurunan 5,72% pada tahun 2023 sebesar Rp. 249.780.195.087 tingkat rata-ratanya 92,34% efektif, kemudian mengalami peningkatan kembali 30,91% pada tahun 2024 sebesar Rp. 271.136.309.835 tingkat rata-rata 123,25% sangat efektif, dengan tingkat rata-rata efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Palembang selama tiga tahun sebesar 104,55% dinyatakan sangat efektif.

Sedangkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah selama tiga tahun, dilihat dari hasil pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.172.719.563.786 dengan tingkat rata-ratanya 83,26% sangat baik, kemudian mengalami kenaikan 13,16% pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.130.672.220.101 tingkat rata-ratanya 96,42% sangat baik, kemudian mengalami penurunan 18,53% pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.171.585.354.710 tingkat rata-ratanya 77,89% masih dinyatakan sangat baik meskipun mengalami penurunan. Tingkat kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah Kota Palembang selama tiga tahun sebesar 85,86% dinyatakan sangat baik.

Hal ini mencerminkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Palembang selama periode 2022 hingga 2024 mencapai 108,40%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Rata-rata capaian efektivitas untuk pajak hotel pada periode yang sama berada pada angka 106,46%, yang juga tergolong sangat efektif. Sementara itu, rerata efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama tiga tahun tersebut tercatat sebesar 104,55%, sehingga

diklasifikasikan sebagai sangat efektif. Di sisi lain, kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada tahun 2022–2024 tercatat sebesar 85,86%, dan tergolong sangat baik. Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran, hotel, dan PBB, serta realisasi keseluruhan penerimaan pajak daerah selama periode tersebut memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Palembang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sektor pajak daerah telah berperan besar dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pendapatan asli daerah.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai wilayah Indonesia. Keterkaitan ini penting untuk dianalisis guna menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keuangan daerah dan perpajakan daerah. Secara umum, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya, namun juga memberikan konteks baru dengan meninjau secara khusus penerapan tiga jenis pajak daerah pajak restoran, pajak hotel, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam mendukung PAD di Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktariansyah, Hendry Saladin, dan Rika Deasari (2023) menjadi salah satu rujukan penting dalam penelitian ini. Mereka menganalisis kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir terhadap PAD Kota Palembang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor jasa yang berkaitan langsung dengan aktivitas publik memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitian mereka memberikan pemahaman awal bagi peneliti mengenai bagaimana sektor-sektor spesifik dapat memberikan sumbangsih terhadap PAD. Penelitian ini kemudian memperluas ruang lingkup dengan tidak hanya melihat sektor hiburan dan parkir, tetapi juga menyertakan pajak hotel, restoran, serta pajak bumi dan bangunan sebagai objek kajian yang dipandang memiliki relevansi strategis dalam konteks pengelolaan PAD di Kota Palembang.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amelda, Salmah, dan Putra (2023) juga memberikan kontribusi literatur yang relevan, khususnya dalam membahas kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan PAD. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran sektor perhotelan dalam menyumbang pendapatan asli daerah melalui mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Dalam konteks penelitian ini, variabel pajak hotel tetap menjadi fokus utama, namun peneliti mengembangkan studi tersebut lebih lanjut dengan menambahkan objek pajak lainnya seperti pajak restoran dan PBB guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan representatif terkait dengan kontribusi penerapan pajak daerah terhadap PAD.

Kajian yang dilakukan oleh Jayanti, Arifin, dan Putra (2024) turut memberikan kontribusi sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian tersebut menitikberatkan pada strategi pengelolaan serta langkah-langkah penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan piutang pajak menjadi tantangan tersendiri bagi optimalisasi penerimaan pajak PBB. Meskipun dalam penelitian ini peneliti tidak secara spesifik mengkaji piutang pajak, namun objek PBB sebagai salah satu jenis pajak yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung. Oleh



karena itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan tidak hanya menyoroti aspek piutang, melainkan juga menelaah sejauh mana penerapan dan pelaksanaan pungutan pajak PBB berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Palembang.

Penelitian terdahulu yang paling memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Nurmala, dan Hendry (2022), yang membahas mengenai analisis penerimaan pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap PAD Kota Palembang. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada dua objek pajak yang sama, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Namun, terdapat perbedaan mendasar dari sisi pendekatan analisis. Jika pada penelitian tersebut lebih menekankan pada jumlah penerimaan dari masing-masing pajak, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana kebijakan penerapan dan pelaksanaan teknis dari masing-masing pajak tersebut dapat memengaruhi efektivitas kontribusi terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini juga memberikan tambahan variabel baru berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk memperluas cakupan analisis serta menjawab tantangan aktual dalam pengelolaan PAD Kota Palembang secara lebih utuh.

Dalam penelitian terdahulu oleh Elmayani, Arifin, Sudyanto (2023) dengan judul Analisis Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Banyuasin. Adanya sebuah perbedaan di dalam antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, perbedaannya tersebut dibagian objek penelitian. Adapun penelitian terdahulu mempunyai pembahasan yang lebih condong ke pajak sarang burung dan pajak reklame. Kecocokan antara riset yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya tampak pada metode pengkajian terhadap tingkat keberhasilan penerimaan pajak lokal dalam menunjang pendapatan mandiri daerah. Baik dalam studi ini maupun dalam penelitian sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memaksimalkan pajak lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah tanpa ketergantungan pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pendekatan yang lebih luas dan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai jenis pajak yang berperan dalam membentuk struktur PAD Kota Palembang. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pihak pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang, dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan PAD yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual yang penting terkait dengan penerapan pajak restoran, pajak hotel, dan PBB di Kota Palembang. Penelitian ini juga memperluas cakupan literatur dengan menambahkan perspektif lokal yang belum banyak dikaji secara mendalam, serta memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara lebih optimal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada temuan dan uraian hasil studi terkait pelaksanaan pemungutan pajak lokal terhadap peningkatan pendapatan asli wilayah di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor restoran, sektor akomodasi, serta pungutan atas kepemilikan tanah dan bangunan memiliki peran

yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan sumber pendapatan daerah secara keseluruhan. Penerimaan pajak restoran menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2022 hingga 2024, bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh Bapenda setiap tahunnya. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan mencapai Rp249 miliar dari target Rp220 miliar, dengan tingkat rata-rata pencapaian sebesar 117,78%. Hal ini mencerminkan perkembangan pesat sektor restoran di Kota Palembang, serta menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan optimalisasi pemungutan pajak yang efektif. Sementara itu, penerimaan pajak hotel juga mengalami peningkatan meskipun fluktuatif. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi penerimaan melebihi target, masing-masing sebesar Rp62 miliar dan Rp64 miliar, dari target Rp54 miliar dan Rp56 miliar. Dengan tingkat rata-rata pencapaian 115,37%, hal ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan mulai pulih dan berkembang pasca pandemi, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih di bawah 10%. Oleh karena itu, pajak hotel tergolong sangat efektif, namun masih diperlukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendataan objek pajak secara lebih akurat.

Di sisi lain, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi penerimaan yang besar karena hampir seluruh masyarakat Kota Palembang merupakan objek pajak. Namun demikian, realisasi penerimaannya tidak selalu mencapai target. Sebagai contoh, pada tahun 2023, dari target sebesar Rp279 miliar hanya terealisasi Rp250 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pengelolaan PBB, seperti ketidaksesuaian data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penagihan yang belum optimal, serta belum maksimalnya pemutakhiran basis data. Meskipun kontribusi PBB terhadap PAD tergolong sangat efektif, efektivitas pemungutannya masih perlu ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan, ketiga jenis pajak tersebut memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap peningkatan PAD Kota Palembang, dengan pajak restoran sebagai penyumbang terbesar. Tingkat efektivitas dan kontribusi dari masing-masing jenis pajak sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor ekonomi terkait, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengawasan dan penagihan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, R. (2022). Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring terhadap Penerimaan Wajib Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Amelda, A., Salmah, N. N. A., & Putra, A. E. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 1-15.
- Elmayani, E., Arifin, M. A., & Sudiyanto, T. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9653-9665.
- Halada, A. A. (2022). Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2015-



2019. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 647-652.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Oktariansyah, Saladin, H. Rika. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 10357-10371.

Sugiyono. P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Afabeta